



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

YUSVI ARISANDI, NIK. 3323174310900001, Tempat/Tanggal Lahir, Temanggung/07 Oktober 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Tlahab Rt 12 Rw 02 Kledung Temanggung Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tmg yang pada pokoknya mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama **MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA** diganti menjadi **MAGIKA LESHAM ELDORA** sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YULIKA HARYANTI di Kertek pada tanggal 07 Desember 2018 dengan Buku Nikah Nomor: 0100/012/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kertek;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LU-27112019-0024 tanggal 28 November 2019 tertulis nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran dan untuk mempermudah ejaan maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Anak dalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yaitu MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA;

5. Bahwa Pemohon sekarang sangat membutuhkan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan lainnya dikemudian hari.

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung.

7. Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini dilampirkan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. KK Pemohon
2. KTP Pemohon
3. KTP Istri Pemohon
4. Surat Nikah Pemohon
5. Akta Kelahiran Anak Pemohon
6. KIA Anak Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LU-27112019-0024 tanggal 28 November 2019 yang semula tertulis MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dibetulkan/diganti menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323170710960002 atas nama **YUSVI ARISANDI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 24 September 2019, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3307086111960004 atas nama **YULIKA HARYANTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 24 September 2019, diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323171807140002 atas nama Kepala Keluarga **YUSVI ARISANDI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 November 2019, diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0700/012/XII/2018.Tmg atas nama **YUSVI ARISANDI dan YULIKA HARYANTI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo pada tanggal 07 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-27112010-0024 atas nama **MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 28 November 2019, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 3323174711190001 atas nama **MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 28 November 2019, diberi tanda bukti P-6;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai (nazagelen) sesuai Undang-Undang yang berlaku dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi **DARWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama **MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA** menjadi nama **MAGIKA LESHAM ELDORA**. Tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah agar leboh mudah dalam penulisan namanya dan juga pengejaannya;
2. Saksi **NURYATI**, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu Saksi. Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari nama **MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA** menjadi nama **MAGIKA LESHAM ELDORA**. Tujuan Pemohon merubah nama anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut adalah agar lebih mudah dalam penulisan namanya dan juga pengejaannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam penetapan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-6 dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-27112019-0024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 28 November 2019;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA dengan alasan agar mempermudah dalam penulisan dan pengejaan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon untuk perubahan nama anaknya tersebut dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA tersebut sudah beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dan pada Pasal 27 ayat (1) disebutkan: bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tersebut diatas, memberikan suatu kewajiban kepada orang tua untuk memberikan nama kepada anaknya. Dan nama yang diberikan tersebut tentunya suatu nama yang memiliki makna yang baik, karena sejatinya nama tersebut adalah suatu doa atau harapan agar anak tersebut sesuai dengan makna nama yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sebenarnya Pemohon sudah memberikan nama anaknya dengan nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA, namun pemohon ingin mengganti dengan nama MAGIKA LESHAM ELDORA hal ini dikarenakan agar mempermudah dalam penulisan dan pengejaan nama anak Pemohon tersebut makanya Pemohon perlu penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pada prinsipnya setiap orang berhak untuk memiliki nama dan tentunya nama yang akan digunakan adalah nama yang memiliki arti yang bagus dan indah didengar. Apa yang menjadi alasan Pemohon merubah nama anaknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum dan kapatutan. Selain itu menurut Hakim dari segi arti nama anak Pemohon tersebut memiliki arti yang bagus yaitu Magika dalam bahasa mesir kuno berarti jiwa dari seorang yang bijaksana, lesham berarti berharga sedangkan Eldora dalam bahasa spanyol berarti emas atau dalam bahasa Anglo-Saxon berarti hadiah kebijaksanaan, sehingganya dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perubahan nama tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama anak Pemohon dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA sudah dinyatakan beralasan menurut hukum dan sah, maka menurut hemat Hakim tepat kiranya apabila diberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut didalam kutipan akta kelahiran No. 3323-LU-27112019-0024 tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang Perubahan nama anak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, maka berdasarkan hal tersebut pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA didalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut sehingganya permintaan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama anak Pemohon dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA menjadi MAGIKA LESHAM ELDORA dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3323-LU-27112019-0024 tanggal 28 November 2019 dari nama MAGIKA LESHAM SHAENETTE ELDORA dirubah menjadi nama MAGIKA LESHAM ELDORA;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Whisnu Suryadi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Whisnu Suryadi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
Biaya sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp155.000,00
(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN
Tmg